



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dirman ;
2. Tempat Lahir : Sampang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun /10 Juni 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Wonokusumo Jaya Baru 7/8 RT 20
RW 11 Kelurahan Pegirian
Kecamatan Semampir Kota
Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Dirman ditangkap Tanggal 04 Juli 2024 ;

Terdakwa Dirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 05 Juli 2024 s/d 24 Juli 2024
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024:
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 :
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 ;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone tipe OPPO A55 warna hitam tertera nomor Imei 1 862550052226454. Imei 2 862550052226447.Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIRMAN pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di warung di Daerah Pasar Podomoro Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 WIB tepatnya di Jl. Veteran 9H Rt.1 Rw.11 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah terjadi pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 milik saksi korban. ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT. Selanjutnya berdasarkan informasi terkait kejadian pencurian tersebut sempat terekam CCTV di Simpang 4 Nippon Paint Gresik, kemudian penyidik memeriksa terkait rekaman CCTV ditemukan bahwa sepeda motor milik saksi korban dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan helm warna kuning dan disampingnya juga ada yang mengikuti menggunakan sarana yang dikendarai oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601 CX dikendarai oleh seorang laki-laki dengan menggunakan baju warna merah dan helm warna pink, selanjutnya penyidik mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut merupakan residivis kasus pencurian di Surabaya saksi WAHYU DEWA dan saksi IVANDO GAYU MANJARO (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB anggota Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan 2 orang pelaku pencurian yaitu saksi WAHYU DEWA dan saksi IVANDO GAYU MANJARO dengan sarana kendaraan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601 CX, yang digunakan pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 selanjutnya dilakukan interogasi terhadap kedua pelaku mengakui melakukan pencurian sepeda motor tersebut kemudian kedua pelaku mengakui hasil kejahatan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 dijual kepada terdakwa DIRMAN tanpa dilengkapi dengan surat STNK maupun BPKB pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dengan cara saksi WAHYU DEWA dan saksi IVANDO GAYU MANJARO bertemu dengan terdakwa di warung di Daerah Pasar Podomoro Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya selanjutnya terdakwa menghubungi sdr ARMADIN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan menawarkan motor tersebut kemudian disepakati harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang pembelian sepeda motor kepada sdr ARMADIN untuk diserahkan kepada saksi WAHYU DEWA dan saksi IVANDO GAYU MANJAR selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh sdr ARMADIN (DPO) membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kembali kepada saksi MOHAMMAD RIYADI Als YADI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara sepeda motor tersebut diambil oleh sdr ASMAD (DPO) orang suruhan dari saksi MOHAMMAD RIYADI Als YADI dan tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh sdr ARMADIN dan diberikan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636, selanjutnya pada tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB terdakwa diamankan petugas kepolisian dari polres gresik dan ditemukan barang bukti berupa sarana komunikasi handphone tipe OPPO A55 warna hitam dibawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFIRIANI YUNIARTI HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa yang menjadi objek pencurian dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Rumah Costemer saksi, yaitu Sdri. Rina Agustina yang terletak Jl. Veteran 9-H Rt.1 Rw.11 Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli secara kredit dan sudah lunas seharga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti kepemilikan dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 milik saksi yaitu STNK dan BPKB namun BPKB dari kendaraan saksi tersebut saksi jaminkan ke FIF untuk pembiayaan pinjaman;
- Bahwa Kendaraan milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 terparkir di depan rumah Sdri. Rina Agustina tepatnya dipinggir jalan dan saat itu dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa tanda-tanda atau ciri-ciri terkait kendaraan milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 terdapat cirri-ciri khusus yaitu di Jok sepeda motor terdapat bekas cat warna hijau yang susah hilang.
- Bahwa awal kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendapatkan order dari Costumer saksi yaitu Sdri. Rina Agustina untuk memasang bulu mata pada saat saksi tiba di rumah Costemer saksi kemudian motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 saksi parkir didepan rumah Sdri. Rina Agustina lalu saksi masuk kedalam rumah dengan posisi pagar tertutup lalu sekira pukul 13.00 Wib saksi keluar dari rumah Sdri. Rina Agustina dan melihat motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 sudah tidak ada di tempat semula kemudian saksi mencari disekitar lokasi dan bertanya kepada Sdri. Rina Agustina apakah ada yang mengetahui kendaraan milik saksi tersebut. selanjutnya saksi ke Polsek Kebomas untuk melaporkan kehilangan motor milik saksi tersebut;
- Bahwa di rumah Sdri. Rina Agustina tersebut tidak ada CCTV yang merekam;
- Bahwa Pada saat saksi datang kerumah Sdri. Rina Agustina saat itu saksi menggunakan Helm Warna Kuning Bertulisan JPN;
- Bahwa Situasi dan kondisi di sekitar lokasi sangat sepi tidak ada orang aktifitas sama sekali;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kurang lebih Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi HERI BUDIONO MANGUN P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah berhasil melakukan penangkapan terdakwa Pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 merupakan sepeda motor milik korban Sdri. Arifiani Yuniar Hidayat alamat Jl. Nyai Ageng Arem-arem 6/16 Rt.1 Rw.2 Kel. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi tersebut telah berhasil menangkap dua orang pelaku mengaku bernama Sdr. Wahyu Dewa Nik.3578152905840002, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Surabaya, 29 Mei 1984, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, alamat Tambak Asri Gading 6/33 Rt.30 Rw.06 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya dan Sdr. Ivando Gayu Manjaro; Nik.3578152703920001, tempat/tanggal lahir Surabaya, 27 Maret 1992, kewarganegaraan Indonesia jenis kelamin Laki-laki; pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Tambak Asri No.124-B Rt.06 Rw.08 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya ;

- Bahwa selain itu saksi bersama dengan Rekan-rekan juga telah mengamankan 2 (dua) pelaku penadahan yang mengaku bernama sdr. Dirman, Nik.3527041006910004, Tempat tanggal lahir Sampang, 10 Juni 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat Wonokusumo Jaya Baru 7/8 Rt.20 Rw.11 Kel. Pengirian Kec. Semampir Kota Surabaya dan Sdr. Mohammad Riyadi Als. Yadi Nik.3527050204980005, Tempat tanggal lahir Sampang, 2 April 1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat Dsn. Palen Tengah Ds. Karang Nangger Kec. Omben Kab. Sampang atau domisili kontrak di Jl. Ampel Gading Kec. Lawang Kab. Malang ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalaksi bersama anggota Reskrim Polres Gresik yaitu Aiptu Maskur S., Bripta Widi Nugroho, dir Satya Bhuana Putra, dan Briptu Ahmad Nur Syarif ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian yang mengaku bernama bernama Sdr. Wahyu Dewa dan Sdr. Ivando Gayu Manjaro, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah Sdr. Ivando Gayu Manjaro yang beralamat di Tambak Asri No.124-B Rt.06 Rw.08 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya.
- Bahwa untuk pelaku pendahan hasil kejahatan pencurian Sdr. Dirman pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 03.30 Wib di Jalan Raya depan Gang Dukuh Bulak Banteng Patriot Gg.III Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan untuk Sdr. Mohammad Riyadi Als. Yadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 00.10 Wib di lapak jualan sewaktu akan tutup jualan makanan bebek goreng Jl. Ampel Gading Kec. Lawang Kab Malang;
- Bahwa Kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 merupakan sepeda motor milik korban sdri. Arifiani Yuniar Hidayat yang dilakukan oleh Wahyu Dewa bersama dengan Ivando Gayu Manjaro pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jl. Veteran 9-H Rt.1 Rw.11 Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik, selanjutnya hasil kejahatan pencurian tersebut oleh Sdr. Wahyu Dewa bersama dengan Ivando Gayu Manjaro pada hari yang sama Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib langsung dijual kepada Sdr. Dirman yang diantar di Kos-kosannya di daerah Dukuh Bulang Banteng Gg. Patriot III Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, setelah itu oleh Sdr. Dirman dijual lagi kepada orang lain yang berada di Madura melalui perantara Mohammad Riyadi Als Yadi.
- Bahwa awal mula Kronologis telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. Wahyu Dewa bersama dengan Ivando Gayu Manjaro, berawal mulanya saksi bersama rekan-rekan telah mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi terhadap korban Arifiani Yuniar Hidayat, selanjutnya perihal informasi terkait kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, kedua pelaku sempat terekam CCTV di Simpang 4 Nippon Paint Gresik,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari CCTV tersebut menganalisis terkait sepeda motor milik korban dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan helm warna kuning dan disampingnya juga ada yang mengikuti menggunakan sarana yang dikendarai oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang: L-5601 CX dikendarai oleh seorang laki-laki dengan menggunakan baju warna merah dan helm warna pink, dan pelaku tersebut setelah diketahui identitasnya bahwa pelaku tersebut merupakan residivis kasus pencurian di Surabaya yaitu Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro, kemudian sekira pukul 21.00 wib anggota Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan 2 orang pelaku yaitu Wahyu Dewa bersama Sdr. Ivando Gayu Manjaro dengan sarana kendaraan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601-CX, adalah diduga pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jl. Veteran 9-H Rt.1 Rw.11 Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik, tersebut selanjutnya dilakukan interogasi kedua pelaku tersebut telah mengakui atas perbuatannya, kemudian kedua pelaku tersebut disuruh untuk menunjukkan kepada siapa hasil kejahatan tersebut dijual dari pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada penadah yang bernama DIRMAN melalui perantara Mohammad Riyadi Als. Yadi dan sepeda tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. Baleno (DPO) di sokobanah Sampang Madura yang diantar melalui joki Sdr. Asmad (DPO) temannya Dirman selanjutnya atas pengakuan dari kedua Terdakwa tersebut di bawa ke Polres Gresik guna proses penyidikan lebih lanjutnya ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro sewaktu melakukan pencurian dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 yang terjadi Pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jl. Veteran 9-H Rt.1 Rw.11 Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik, milik korban Arifiani Yuniar Hidayat dengan cara Terdakwa Ivando Gayu Manjaro yang berperan sebagai eksekutor/pemetik merusak kunci stir dengan menggunakan peralatan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci T, milik Sdr. Wahyu Dewa yang dibawa oleh Sdr. Wahyu Dewa, kemudain setelah berhasil dirusak oleh Ivando Gayu Manjaro sepeda motor langsung dikendarai meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara, sedangkan untuk Sdr. Wahyu Dewa pada saat itu sebagai yang mengawasi situasi lingkungan dan menyiapkan sekaligus pemilik kunci T dan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sarana sepeda motor honda scoopy warna Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang: L-5601 CX yang mengarah ke Surabaya.

- Bahwa setelah Terdakwa Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 tersebut pada hari yang sama Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib kendaraan langsung dijual kepada Dirman yang terlebih dahulu diajak untuk pertemuan di Warung Kopi Giras Daerah Pasar Podomoro Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya selanjutnya oleh Sdr. Dirman memberi tahukan dan mengirimkan video sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2019 yang ingin dijual dengan harga Rp.3.100.000,00, kemudian Sdr. Armadin memberitahu bahwa motor tersebut dihargai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro mengiyakan, dan langsung ke rumah tempat kostnya Dirman, selanjutnya Dirman mendatangi rumah Sdr. Armadin yang didaerah Tambak Wedi Baru Gg.11 dengan tujuan untuk mengambil uang untuk pembelian hasil kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin :JM21E2628636 tersebut. Setelah itu uangnya langsung diserahkan secara tunai kepada Sdr. Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro. Selanjutnya Setelah sepeda motor diterima oleh Sdr. Dirman, kemudian oleh Sdr. Armadin telah menghubungi dan mengirimkan foto dan vidio 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 kepada Sdr. Mohammad Riyadi Als. Yadi untuk mencari pembeli di daerah Madura, kemudian oleh Sdr. Mohammad Riyadi Als. Yadi menghubungi sekaligus mengirimkan video kepada pembeli yang bernama Baleno di Ds. Sokobanah Sampang-Madura memberitahukan kalau ada sepeda motor akan dijual dan berapa harga jual sepeda motor tersebut, setelah mendapat informasi dari Baleno ;



- Bahwa harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu oleh Mohammad Riyadi Als. Yadi diberitahukan kepada Sdr. Armadin dan Dirman kalau laku terjual Rp. Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Armadin menyetujuinya. Dengan harga tersebut, uang ditransfer ke M-banking BRI yang berada di handphone milik Mohammad Riyadi Als. Yadi, setelah uang sudah masuk, atas perintah Armadin kemudian agar di transfer M-Banking ke rekening BCA atas nama Khoirul Anam sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong komisi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk bagian Sdr. Dirman uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk sepeda motor dikirim oleh Sdr. Asmad selaku joki atau pengantar kepada Sdr. Baleno Ke Sokobanah Sampang Madura. Yang diambil di rumah tempat kost Sdr. Dirman ;

- Bahwa sampai dengan sekarang ini ketiga orang tersebut yaitu Sdr. Armadin, Sdr. Asmad dan Sdr. Baleno belum berhasil tertangkap. Dan masih dalam pencarian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi SATYA BHUANA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah berhasil melakukan penangkapan Terdakwa Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 merupakan sepeda motor milik korban Sdri. Arifiani Yuniar Hidayat ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi tersebut telah berhasil menangkap Terdakwa dan juga dua orang pelaku pencurian yaitu Sdr. Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro;

- Bahwa terdakwa Dirman ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 03.30 Wib di jalan raya depan Gg. Dukuh Bulak Banteng Patriot Gg.III Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan untuk Sdr. Mohammad Riyadi Als. Yadi pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 00.10 Wib di lapak jualan sewaktu akan tutup jualan makanan bebek goreng Jl. Ampel Gading Kec. Lawang Kab Malang ;

- Bahwa kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 merupakan sepeda motor milik korban Sdri. Arifiani Yuniar Hidayat yang dilakukan oleh Wahyu Dewa bersama dengan Ivando Gayu Manjaro pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jl. Veteran 9H Rt.1 Rw.11 Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik, selanjutnya hasil kejahatan pencurian tersebut oleh Sdr. Wahyu Dewa bersama dengan Ivando Gayu Manjaro pada hari yang sama Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib langsung dijual kepada Sdr. Dirman yang diantar di Kos-kosanya di daerah Dukuh Bulang Banteng Gg. Patriot III Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, setelah itu oleh Sdr. Dirman dijual lagi kepada orang lain yang berada di Madura melalui perantara Mohammad Riyadi Als. Yadi ;

- Bahwa awal mulanya kejadian saksi bersama rekan-rekan telah mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi terhadap korban Arifiani Yuniar Hidayat, selanjutnya perihal informasi terkait kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, kedua pelaku sempat terekam CCTV di Simpang 4 Nippon Paint Gresik, kemudian dari CCTV tersebut menganalisis terkait sepeda motor milik korban dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan helm warna kuning dan disampingnya juga ada yang mengikuti menggunakan sarana yang dikendarai oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601-CX dikendarai oleh seorang laki-laki dengan menggunakan baju warna merah dan helm warna pink, dan pelaku tersebut setelah diketahui identitasnya bahwa pelaku tersebut merupakan residivis kasus pencurian di Surabaya yaitu Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro, kemudian sekira pukul 21.00 wib anggota Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yaitu Wahyu Dewa bersama Sdr. Ivando Gayu Manjaro dengan sarana kendaraan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang: L-5601-CX, adalah diduga pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 yang terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya d Jl. Veteran 9H Rt.1 Rw.11 Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik, tersebut selanjutnya dilakukan introgasi kedua pelaku tersebut telah mengakui atas perbuatannya, kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua pelaku tersebut disuruh untuk menunjukan kepada siapa hasil kejahatan tersebut dijual dari pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada penadah yang bernama Dirman melalui perantara Mohammad Riyadi Als. Yadi dan sepeda tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. Baleno (DPO) di sokobanah Sampang Madura yang diantar melalui joki Sdr. Asmad (DPO) temannya Dirman, selanjutnya atas pengakuan dari kedua terdakwa tersebut di bawa ke Polres Gresik guna proses penyidikan lebih lanjutnya ;

- Bahwa saksi Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro sewaktu melakukan pencurian dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 yang terjadi Pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jl. Veteran 9H Rt.1 Rw.11 Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik, milik korban Arifiani Yuniar Hidayat dengan cara saksi vando Gayu Manjaro yang berperan sebagai eksekutor/pemetik merusak kunci stir dengan menggunakan peralatan kunci T, milik Sdr. Wahyu Dewa yang dibawa oleh Sdr. Wahyu Dewa, kemudain setelah berhasil dirusak oleh Ivando Gayu Manjaro sepeda motor langsung dikendarai meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara, sedangkan untuk Sdr. Wahyu Dewa pada saat itu sebagai yang mengawasi situasi lingkungan dan menyiapkan sekaligus pemilik kunci T dan pergi meninggalkan loaksi kejadian dengan mengendarai sarana sepeda motor honda scoopy warna Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang: L-5601-CX yang mengarah ke Surabaya.

- Bahwa setelah saksi Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 tersebut pada hari yang sama Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib kendaraan langsung dijual kepada Dirman yang terlebih dahulu diajak untuk bertemu di Warung Kopi Giras Daerah Pasar Podomoro Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya selanjutnya oleh Sdr. Dirman memberi tahukan dan mengirimkan video sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2019 yang ingin dijual dengan harga Rp.3.100.000,00 kemudian Sdr. Armadin memberitahu bahwa motor tersebut dihargai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Sdr. Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan, dan langsung ke rumah tempat kostnya Dirman, selanjutnya Dirman mendatangi rumah Sdr. Armadin yang didaerah Tambak Wedi Baru Gg.11 dengan tujuan untuk mengambil uang untuk pembelian hasil kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 tersebut. Setelah itu uangnya langsung diserahkan secara tunai kepada Sdr. Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro. Selanjutnya Setelah sepeda motor diterima oleh Sdr. Dirman, kemudian oleh Sdr. Armadin telah menghubungi dan mengirimkan foto dan vidio 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 kepada Sdr. Mohammad Riyadi Als. Yadi untuk mencari pembeli di daerah Madura, kemudian oleh Sdr. Mohammad Riyadi Als. Yadi menghubungi sekaligus mengirimkan video kepada pembeli yang bernama Baleno di Ds. Sokobanah Sampang-Madura memberitahukan kalau ada sepeda motor akan dijual dan berapa harga jual sepeda motor tersebut, setelah mendapat informasi dari Baleno bahwa harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu oleh Mohammad Riyadi Als. Yadi diberitahukan kepada Sdr. Armadin dan Dirman kalau laku terjual Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Armadin menyetujuinya. Dengan harga tersebut, uang ditranfer ke M-banking BRI yang berada di handphone milik Mohammad Riyadi Als. Yadi, setelah uang sudah masuk, atas perintah Armadin kemudian agar di transfer M-Bangking ke rekening BCA atas nama Khoirul Anam sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong komisi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk bagian Sdr. Dirman uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk sepeda motor dikirim oleh Sdr. Asmad selaku joki atau pengantar kepada Sdr. Baleno Ke Sokobanah Sampang Madura. Yang diambil di rumah tempat kost Sdr. Dirman ;

- Bahwa sampai dengan sekarang ini ketiga orang tersebut yaitu Sdr. Armadin, Sdr. Asmad dan Sdr. Baleno belum berhasil tertangkap. Dan masih dalam pencarian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MOHAMMAD RIYADI Als. YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penadahan terhadap barang hasil kejahatan pencurian terhadap barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2019 Nopol W-5394-CP Noka: MH1JM2124KK650066 Nosin: JM21E2628636.
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai jual makanan bebek purnama di Kec. Lawang Kab Malang ;
- Bahwa saksi diamankan Petugas Kepolisian dari Polres Gresik karena melakukan tindak pidana Penadah barang hasil kejahatan adalah pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 00.10 Wib di lapak jualan sewaktu akan tutup jualan makanan bebek goreng Jl. Ampel Gading Kec. Lawang Kab Malang ;
- Bahwa saksi telah mengantarkan untuk menjualkan barang hasil kejahatan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib dari Sdr. Dirman yang beralamat lengkap tidak tahu beralamat di Kos-kosan di daerah Dukuh Bulang Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya ;
- Bahwa barang tersebut saksi dapatkan dari Sdr. Dirman. Akan tetapi terlebih dahulu saksi mendapatkan informasi melalui whatsapp foto screnshoot dari Sdr. Armadin yang alamatnya saksi tidak tahu karena Sdr. Armadin saudaranya Dirman ;
- Bahwa awalnya saksi menawarkan menjualkan barang hasil kejahatan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 dari Sdr. Dirman dengan cara pada awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. Armadin dengan mengirimkan foto srenshot sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam yang dijual yaitu melalui handphone saksi dengan mengatakan kalau barusan mendapatkan sepeda motor, dari Sdr. Dirman tersebut dan ditawarkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya saksi langsung mencari pembeli yang berada di daerah Sokobanah-Madura yang bernama Baleno melalui komunikasi lewat telepon setelah tersambung saksi langsung memberikan informasi perihal sepeda motor yang dijual tersebut dan menanyakan kira-kira laku berapa? kemudian Sdr. Baleno

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk



mengatakan lihat barangnya dulu, dan kalau mau di harga Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut dihargai sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi kembali Sdr. Armadin dan Sdr. Armadin mengiyakan dengan harga Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sepakat harga penjualan sepeda motor tersebut kemudian uang sebesar Rp.4.700.000,00 oleh Sdr. Baleno ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama saksi, setelah uang sudah terkirim ke rekening saksi, kemudian uang tersebut atas suruhan Sdr. Armadin untuk uang pembelian ditransferkan ke rekening Bank BCA atas nama Sdr. Khoirul Anam sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah saksi potong komisi saksi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi jelaskan setelah sepakat harga yang dibeli Sdr. Baleno dan laku terjual sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terhadap unit tersebut yang mengantarkan ke daerah Sokobanah Madura kepada sdr. Baleno, yaitu Sdr. Asmad temannya Sdr. Dirman, sebagai joki melainkan saksi tidak ikut hanya melalui komunikasi dengan sdr. Baleno saja ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Dirman, sudah lama sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ketika saksi pernah nyelawat kakaknya yang meninggal dunia di Ds. Omben Kab Sampang- Madura ;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 ;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah saksi potong langsung dari senilai uang Rp.4.700.000,00 tersebut dari Sdr. Baleno, sedangkan uang sebesar Rp.4.500.000,00 saksi transfer ke Sdr. Armadin melalui rekening BCA atas nama Khoirul Anam ;

- Bahwa Penjualan atas sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 hasil kejahatan pencurian yang dibeli oleh sdr. Baleno melalui Sdr. Armadin dan Dirman tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Kendaraan yaitu STNK dan BPKB. melainkan hanya fisik sepeda motor saja atau sepeda bodong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud tujuan saksi untuk memperoleh keuntungan dan selanjutnya uang sebesar Rp.200.000,00 sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berada dimana atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 yang telah dibeli oleh Baleno tersebut ;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa dan Baleno menggunakan handphone realmi C53 warna silver simcart 085935251414 ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan telah menerima barang sepeda motor hasil kejahatan pencurian ;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik karena diduga melakukan tindak pidana Penadah barang hasil kejahatan adalah pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Raya depan Gg. Dukuh Bulak Banteng Patriot Gg.III Kec. Kenjeran Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pelapor atas nama Arifiani Yuniarti Hidayat yang mermupakan korban dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima hasil kejahatan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Kos-kosan di daerah Dukuh Bulang Banteng Gg. Patriot III Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 dari Wahyu Dewa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah wahyu Dewa berhasil melakukan pencurian hasilnya tersebut dijual ke Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa ajak untuk bertemu dengan Terdakwa. Pada saat menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JM21E2628636 menawarkan di Warung Kopi Giras Daerah Pasar Podomoro Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kab. Gresik lalu barang tersebut dijual kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi Wahyu Dewa datang kerumah untuk menjual hasil pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 bersama dengan Ivando Gayu Manjaro ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu Dewa pada saat Terdakwa berada di Lapas Medaeng sedangkan Ivando Gayu Manjaro, Terdakwa kenal di Lapas Gresik ;

- Bahwa benar Sdr. Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro menjual hasil kejahatan pencurian kepada Terdakwa saat itu tidak dilengkapi dengan surat kendaraan STNK dan BPKB.

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 dengan harga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa bayar secara Tunai. Kepada Sdr. Wahyu Dewa.

- Bahwa uang tersebut adalah uang dari Sdr. Armadin yang saat itu Terdakwa beri tahu bahwa ada sepeda motor Honda Beat tahun 2019 yang ingin dijual dengan harga Rp.3.100.000,00 kemudian Sdr. Armadin memberitahu bahwa motor tersebut dihargai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Armadin yang didaerah Tambak Wedi Baru Gg.11 dengan tujuan untuk mengambil uang tersebut untuk membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 dari Sdr. Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Armadin yang merupakan kakak kandung Terdakwa sendiri ;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 tersebut oleh Sdr. Armadin ditawarkan kepada Sdr. Yadi untuk dijual kembali, selanjutnya motor tersebut didatangi oleh orang bernama Asmad yang merupakan orang kepercayaan dari atasannya Yadi nama Terdakwa tidak tahu, untuk melihat kondisi fisik dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MHIJM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 selanjutnya motor tersebut dibawah oleh Sdr. Asmad ke Daerah Sampang Madura dan Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh Sdr. Armadin dan diberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah atau keuntungan dari penjualan motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 dari Sdr. Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro No. Pol kendaraan tersebut masih tertancap di body kendaraan hingga dibawah oleh Sdr. Asmad ke daerah Omben Sampang Madura ;

- Bahwa maksud dan tujuan menerima dan membeli hasil kejahatan dari oleh Sdr. Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro untuk mencari keuntungan dari hasil penadahan barang kejahatan ;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima hasil pencurian sekitar bulan Mei 2024 yang mana 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Tahun 2019 warna hitam sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam dihargai sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa dapatkan dari modal Sdr. Yadi serta saat itu Terdakwa menerima keuntungan masing-masing dari pembelian tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone tipe OPPO A55 warna hitam tertera nomor Imei 1 862550052226454. Imei 2 862550052226447 ;

Yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dirman telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 milik saksi korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT dimana Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Wahyu Dewa bersama

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ivando Gayu Manjaro pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib ;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 dari saksi Sdr. Wahyu Dewa seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa uang pembelian tersebut adalah uang dari Sdr. Armadin yang saat itu Terdakwa beri tahu bahwa ada sepeda motor Honda Beat tahun 2019 yang ingin dijual dengan harga Rp.3.100.000,00 kemudian Sdr. Armadin memberitahu bahwa motor tersebut dihargai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Armadin yang didaerah Tambak Wedi Baru Gg.11 dengan tujuan untuk mengambil uang tersebut untuk membeli sepeda motor Honda Beat No. Pol: W-5394-CP tahun 2019, warna hitam Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin: JM21E2628636 dari Sdr. Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro ;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 di ambil oleh sdr. WAHYU DEWA dan sdr. IVANDO GAYU MANJARO tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan kejadian pencurian tersebut sempat terekam CCTV di Simpang 4 Nippon Paint Gresik, kemudian penyidik memeriksa terkait rekaman CCTV ditemukan bahwa sepeda motor milik saksi korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan helm warna kuning dan disampingnya ada yang mengikuti dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601 CX dan setelah mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut merupakan sdr. WAHYU DEWA dan sdr. IVANDO GAYU MANJARO ;

- Bahwa dari hasil interrogasi petugas kepolisian gresik terhadap sdr. WAHYU DEWA dan sdr. IVANDO GAYU MANJARO diperoleh informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada terdakwa DIRMAN ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, tersebut terjadi awalnya sdr WAHYU DEWA dan sdr. IVANDO GAYU MANJARO bertemu dengan terdakwa di warung di Daerah Pasar Podomoro Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.ARMADIN (DPO) dan menawarkan motor tersebut kemudian disepakati harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang pembelian sepeda motor kepada sdr ARMADIN untuk diserahkan kepada sdr.WAHYU DEWA dan sdr. IVANDO GAYU MANJAR ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh sdr.ARMADIN (DPO) membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kembali kepada sdr.MOHAMMAD RIYADI Als YADI dengan cara sepeda motor tersebut diambil oleh sdr ASMAD (DPO) orang suruhan dari sdr.MOHAMMAD RIYADI Als YADI dan tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh sdr ARMADIN dan diberikan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kurang lebih Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsapa ;
2. Unsur Membeli Menyewa menyewa, menukar, menerima gadai, meneri ma hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu be nda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejah atan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa DIRMAN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membeli Menyewa menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pidana

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Dirman telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 milik saksi korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT dari Sdr. Wahyu Dewa seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat STNK maupun BPKB dimana Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr.Wahyu Dewa bersama dengan Ivando Gayu Manjaro pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Terdakwa Dirman yang diantar di tempat kos-kosan terdakwa di daerah Dukuh Bulang Banteng Gg. Patriot III Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, kemudian Terdakwa Dirman menjual lagi kepada orang lain yang berada di daerah Madura melalui perantara Mohammad Riyadi Als Yadi ;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut sempat terekam CCTV di Simpang 4 Nippon Paint Gresik, kemudian penyidik memeriksa terkait rekaman CCTV ditemukan bahwa sepeda motor milik saksi korban dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan helm warna kuning dan disampingnya ada yang mengikuti dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601 CX dan setelah mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut merupakan sdr. WAHYU DEWA dan sdr. IVANDO GAYU MANJARO selanjutnya anggota Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan sdr WAHYU DEWA dan sdr IVANDO GAYU MANJARO kemudian dilakukan interogasi terhadap sdr.WAHYU DEWA dan sdr. IVANDO GAYU MANJARO dan keduanya mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, tersebut terjadi awalnya sdr. WAHYU DEWA dan sdr. IVANDO GAYU MANJARO bertemu dengan terdakwa di warung di Daerah Pasar Podomoro Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya selanjutnya terdakwa menghubungi sdr ARMADIN (DPO) dan menawarkan motor tersebut kemudian disepakati harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil uang pembelian sepeda motor kepada sdr ARMADIN untuk diserahkan kepada sdr.WAHYU DEWA dan sdr IVANDO GAYU MANJAR kemudian terdakwa diperintahkan oleh sdr ARMADIN untuk membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kembali kepada sdr MOHAMMAD RIYADI Als YADI dan sepeda motor tersebut diambil dari terdakwa oleh sdr ASMAD yang merupakan orang suruhan dari saksi MOHAMMAD RIYADI Als YADI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kurang lebih Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar anggota masyarakat yang lain tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone tipe OPPO A55 warna hitam tertera nomor Imei 1 862550052226454. Imei 2 862550052226447.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Gsk



Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone tipe OPPO A55 warna hitam tertera nomor Imei 1 862550052226454. Imei 2 862550052226447 ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.Li Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)